**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI

4 Tahun 2022

TENTANG

# IDENTIFIKASI POTENSI LOKASI KHUSUS DALAM PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI LOKASI KHUSUS PEMILU TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan tugas Bawaslu mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur pada Pasal 94 angka (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, berkenaan dengan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus maka diinstruksikan :

| | | |
|---|---|---|
| **Yth** | **:** | **1. Ketua Bawaslu Provinsi se – Indonesia** |
| | **:** | **2. Ketua Panwaslih Aceh** |
| | **:** | **3. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se - Indonesia** |
| | **:** | **4. Ketua Panwaslih Kabupaten/Kota se - Aceh** |
| Untuk | : | |
| KESATU | : | Melakukan koordinasi dengan :<br>1. Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau dengan sebutan lain;<br>2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;<br>3. Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten/Kota;<br>4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;<br>5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/kota atau dengan sebutan lain;<br>6. Dinas Kesehatan atau dengan sebutan lain;<br>7. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten/Kota; dan<br>8. Instansi/lembaga lain sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih. |
| KEDUA | : | Dalam berkoordinasi Bawaslu Kabupaten/Kota wajib mendapatkan data terkait :<br>1. Panti Sosial atau Panti Rehabilitasi Sosial;<br>2. Pondok Pesantren;<br>3. Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan;<br>4. Daerah Relokasi Bencana atau lokasi Pengungsian Bencana; |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| | | |
|---|---|---|
| | | 5. Rumah Sakit;<br>6. Panti Rehabilitasi Narkotika;<br>7. Daerah Perkebunan;<br>8. Daerah Pertambangan; dan<br>9. lokasi lainnya dengan kriteria:<br>a. terdapat Pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP-el;<br>b. pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat; dan<br>c. jumlah Pemilih dapat dibentuk paling sedikit 1 (satu) TPS. |
| KETIGA | : | Menuangkan data sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA kedalam alat kerja yang terlampir dalam instruksi ini; |
| KEEMPAT | : | Menyampaikan laporan secara berkala setiap hari Kamis pukul 16.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA melalui laman *google form :* https://bit.ly/loksusbawaslu |
| KELIMA | : | Melakukan pengawasan melekat terhadap proses pemutakhiran data pemilih di lokasi khusus dengan tetap berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat sesuai tingkatan dan menuangkannya dalam Formulir A Hasil Pengawasan; |
| KEENAM | : | Menyampaikan laporan hasil pengawasan Identifikasi Potensi Lokasi Khusus Dalam Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Di Lokasi Khusus Pemilu Tahun 2024 kepada Bawaslu secara berjenjang melalui email: pengawasanpemilu2021@gmail.com pada Minggu Ke-4 bulan Desember 2022 |

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 14 November 2022

Ketua,

Rahmat Bagja

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

**Lampiran I**

Surat Instruksi 4 Tahun 2022

Pada tanggal 14 November 2022

**Alat Kerja Identifikasi Potensi Lokasi Khusus Dalam Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Di Lokasi Khusus Pemilu Tahun 2024**

Nama Pengawas :

Bawaslu :

| No | Provinsi | Kab/Kota | Jenis Lokasi | Nama Lokasi | Perkiraan Jumlah Pemilih | Sosialisasi terkait dengan Lokasi Khusus oleh KPU | | Pengusulan untuk dijadikan Lokasi Khusus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | | *8* | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Catatan :

1. Diisi dengan nomor urut;
2. Diisi nama provinsi;
3. Diisi nama kabupaten/kota;
4. Diisi dengan jenis lokasi (Misal : panti sosial, lembaga pemasyarakatan, dsb);
5. Diisi dengan nama lokasi (Misal : Panti Sosial Jaya Abadi);

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

6. Diisi dengan perkiraan jumlah pemilih (Misal : 325);
7. Jika sudah dilakukan sosialisasi oleh KPU maka diisi “Ya”, jika belum diisi “Tidak”
8. Jika sudah diusulkan menjadi lokasi khusus maka diisi “Ya, jika belum diisi “Tidak”

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*